



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 020. 2 /199 / 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR
HARGA SATUAN PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan Standar Harga Satuan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran dan optimalisasi penyusunan Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

[Handwritten signature]

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);


MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah:

- a. membantu Bupati dalam Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus;
- b. membantu pelaksanaan ketentuan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus;




- c. mengajukan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam hal pemberian izin dan/atau pengecualian terhadap penerapan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus; dan
- d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.

KETIGA : Tugas Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah membantu Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam Penyusunan Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim dan Sekretariat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KETUA BAKOSURTANAL	
4	KETUA BAKOSURTANAL/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 1 Juli 2020

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO

Tembusan :

1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
2. Tim dan Sekretariat Tim Penyusun Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Kudus.

SUSUNAN TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Bupati	Penasehat	
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab	
3.	Asisten Administrasi Umum	Ketua	
4.	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Ketua	
5.	Sekretaris Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris I	
6.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Sekretaris II	
7.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	
8.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Anggota	
9.	Inspektur	Anggota	
10.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota	
11.	Kepala Bagian Organisasi	Anggota	
12.	Kepala Bagian Umum	Anggota	
13.	Kepala Bagian Hukum	Anggota	
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
15.	Kepala Bidang Anggaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
16.	Kepala Bidang Akuntansi pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
17.	Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	4
3	KEPALA BIDANG	✓
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	/
5	BAGIAN HUKUM	K


Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,

HARTOPO




LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
Tanggal : 1 Juli 2020
Nomor : 020. 2 / 119 / 2020

SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYUSUN STANDAR HARGA SATUAN
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
1.	Sekretaris Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Kepala	
2.	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Wakil Kepala	
3.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Analisis Kebutuhan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
4.	Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
5.	Kepala Subbagian Keuangan pada Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
6.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Pengelolaan, Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
7.	Kepala Subbidang Anggaran Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
8.	Kepala Subbidang Anggaran Prasarana Wilayah Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
9.	Kepala Subbidang Akuntansi Pemerintahan dan Sosial Budaya pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
10	Kepala Subbidang Akuntansi Prasarana Wilayah, Ekonomi dan Sumber Daya Alam pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	



NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	KETERANGAN
11.	Kepala Subbidang Penatausahaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
12.	Kepala Subbidang Pemberdayaan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
13.	Kepala Subbidang Belanja Tidak Langsung pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
14.	Kepala Subbidang Belanja Langsung pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
15.	Kepala Subbidang Perencanaan dan Penetapan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
16.	Kepala Subbidang Pendataan dan Pendaftaran pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
17.	Kepala Subbidang Penagihan dan Keberatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
18.	Pejabat Fungsional AKPD (Analisis Keuangan Pusat Daerah) pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	
19.	Pelaksana pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	Anggota	3 (tiga) orang yang ditunjuk

Telah diteliti atas kebenarannya :		
No.	Jabatan	Paraf
1	SEKDA	
2	ASISTEN SEKDA	
3	KEPALA DINAS/BADAN	
4	KEPALA BAGIAN/KANTOR/BIDANG	
5	BAGIAN HUKUM	

Plt. BUPATI KUDUS
WAKIL BUPATI,



HARTOPO